



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: KU.11.12/Kpts. 5 -Huk/2023 tentang Penetapan Utang Belanja Atas Kegiatan Yang Belum Dibayar Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan huruf F angka 23, 24 dan 25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa dalam hal Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan namun belum dilakukan pembayaran, Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran

berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan, serta Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan sehingga terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, atau setelah perubahan APBD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Semula		Rp961.739.324.853,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp961.739.324.853,00
b. Belanja:		
1. Semula		Rp983.514.549.013,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp450.000.000.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp1.433.514.549.013,00
c. Pembiayaan terdiri atas:		
1. Penerimaan, dengan rincian:		
a) Semula		Rp26.775.224.160,00
b) Bertambah/(berkurang)		Rp600.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp626.775.224.160,00
2. Pengeluaran, dengan rincian:		
a) Semula		Rp5.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)		Rp150.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp155.000.000.000,00

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1. Semula		Rp239.685.021.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp239.685.021.000,00
b. Pendapatan transfer		
1. Semula		Rp722.054.303.853,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan		Rp722.054.303.853,00
c. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp0,00

- (3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1. Semula		Rp113.410.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp113.410.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp42.306.021.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp42.306.021.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp82.969.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp82.969.000.000,00
(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp673.313.641.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp673.313.641.000,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp48.740.662.853,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp48.740.662.853,00
(5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp0,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp737.252.151.675,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 239.898.287.061,00
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp977.150.438.736,00

b. Belanja modal	
1. Semula	Rp59.666.379.763,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp198.627.870.138,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp258.294.249.901,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp5.500.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp181.096.017.575,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp11.473.842.801,00
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp192.569.860.376,00
(7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp336.745.244.047,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 88.141.983.133,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp424.887.227.180,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp376.795.807.628,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp138.781.266.428,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp515.577.074.056,00
c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp12.000.000.000,00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp20.631.100.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp975.037.500,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp21.606.137.500,00
f. Belanja Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 3.080.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 3.080.000.000,00
(8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp500.000.000,00

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
    - 1. Semula Rp16.015.109.763,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp34.255.275.876,00
    - Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp50.270.385.639,00
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung
    - 1. Semula Rp5.855.120.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp12.912.073.686,00
    - Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp18.767.193.686,00
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
    - 1. Semula Rp24.750.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp151.158.128.976,00
    - Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp175.908.128.976,00
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya
    - 1. Semula Rp416.150.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp302.391.600,00
    - Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp718.541.600,00
  - f. Belanja modal aset tak berwujud
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan Rp0,00
  - g. Belanja Modal Aset Lainnya
    - 1. Semula Rp12.130.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan Rp12.130.000.000,00
- (9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu:
- a. Semula Rp5.500.000.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.500.000.000,00
- (10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
    - 1. Semula Rp15.845.731.075,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp15.845.731.075,00
  - b. Belanja bantuan keuangan
    - 1. Semula Rp165.250.286.500,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp11.473.842.801,00
    - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp176.724.129.301,00
- (11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1. Semula Rp26.775.224.160,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp600.000.000.000,00
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp626.775.224.160,00



b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp155.000.000.000,00
(12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp26.775.224.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp26.775.224.160,00
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp600.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp600.000.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas :	
a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
    - Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp150.000.000.000,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,00
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2023  
BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuk Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010